

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN GAWAT DARURAT
SEBAGAI KORBAN PENELANTARAN OLEH PIHAK RUMAH SAKIT
SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN**

SKRIPSI



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh :

Nama : Linda Kurnia Dewi

NIM : 20140610284

Fakultas : Hukum

Bagian : Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN GAWAT DARURAT
SEBAGAI KORBAN PENELANTARAN OLEH PIHAK RUMAH SAKIT
SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NAMA : Linda Kurnia Dewi

NIM : 20140610284



Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 18 Agustus 2018

Dibuat:

Dosen Pembimbing

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK: 19710409199702153028

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN GAWAT DARURAT
SEBAGAI KORBAN PENELANTARAN OLEH PIHAK RUMAH SAKIT
SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 29 Agustus
2018 yang terdiri dari:

Ketua

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.

NIP. 196106171987032003

Anggota I

Muhammad Endrio Susila, S.H., MCL.

NIK. 19720904200004153042

Anggota II

Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.

NIK. 19660317199008153009

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Kurnia Dewi

NIM : 20140610284

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN GAWAT DARURAT SEBAGAI KORBAN PENELANTARAN OLEH PIHAK RUMAH SAKIT SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan hukum (skripsi) ini adalah hasil karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum ini (skripsi) diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 10 Agustus 2018



Yang menyatakan

Linda Kurnia Dewi
Linda Kurnia Dewi

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka
mengubah diri mereka sendiri”

(Q.S Ar-Ra’ad ayat 11)

“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, orang-orang
yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan”

(Mario Teguh)

“Dalam kondisi apapun jangan mudah berputus asa teruskan berusaha dan
berdo’a”

(Linda Kurnia)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah, Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu mendoakan, membimbing dan mendukung sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini. Kalian adalah motivasi ku untuk terus belajar, dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Semoga aku bisa menjadi menjadi seperti yang kalian harapkan dan bisa membahagiakan kalian, amin ya robbal alamin.
2. Adik-adik ku tersayang (Erwin dan Icham), kalian adalah penyemangat ku, terimakasih atas segala doa dan dukungannya.
3. Kakak-kakak ku tersayang yang selalu mendoakan.
4. Seluruh keluarga besar ku yang selalu memberikan dukungan dan doa.

(Aku Mencintai Kalian)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Gawat Darurat Sebagai Korban Penelantaran Oleh Pihak Rumah Sakit Sebagai Bentuk Kejahatan” dapat penulis selesaikan sebagai tugas akhir dalam menempuh studi program sarjana reguler di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Selsainya skripsi ini juga tidak terlepas dari keterlibatan dan peran pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan moril dan materiil. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak DR. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus selaku pembimbing penulis yang dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan meluangkan waktu untuk mengkoreksi, memberi kritik dan masukan, serta mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini sampai selesai.
2. Ibu Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. selaku ketua penguji sidang skripsi yang telah mengkoreksi, memberi kritik dan masukan, serta memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah mengkoreksi, memberi kritik dan masukan, serta memberikan bimbingan kepada penulis.

4. Bapak Muhammad Endrio Susila, S.H.,MCL. selaku dosen penguji sidang skripsi yang juga memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah bersedia memberikan bekal ilmu yang berguna bagi masa depan penulis.
7. Seluruh staff Tata Usaha fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Bapak AKBP Beja WTP.,S.H.,M.H..Li., yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam melakukan penelitian serta memberikan ilmu yang berguna bagi penulis.
9. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materiil sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak dan adik tercinta yang selalau memberi dukungan.
11. Sahabat tercinta Eka Kotta, Siwi Anditia, Putri Nurlalili, Anita Simbolon, Lenny Apriyani, terimakasih atas segala dukungannya.
12. Pihak-pihak lain yang telah mendukung terselsaikannya skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM RUMAH SAKIT	22
A. Para Pihak Dalam Penyelenggaraan Rumah Sakit.....	22
B. Hubungan Hukum Pasien dengan Penyelenggara Kesehatan di Rumah Sakit	34
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien.....	44
BAB III TINJAUAN TENTANG KEJAHATAN MEDIK	54
A. Kejahatan.....	54
B. Kejahatan Dibidang Medik	56
C. Perlindungan Pasien Sebagai Korban Kejahatan Medik.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Tindakan Menelantarkan Pasien Gawat Darurat Sebagai Bentuk Kejahatan	69
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Gawat Darurat Sbagai Korban Penelantaran	79
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan perkara penelantaran terhadap pasien gawat darurat (*emergency*) oleh pihak rumah sakit, perkara ini perlu mendapatkan perhatian serius karena pada kenyataannya pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan dan yang merupakan pihak yang lemah seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum baik dari pihak rumah sakit ataupun dari penegak hukum itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tindakan penelantaran pasien gawat darurat masuk dalam katagori sebagai bentuk kejahatan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien gawat darurat (*emergency*) sebagai korban penelantaran.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual aproach*). Sumber Data terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan dan melakukan wawancara.

Hasil penelitian bahwa tindakan penelantaran terhadap pasien gawat darurat yang menimbulkan kecacatan dan/atau kematian adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, dimana setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, oleh sebab itu tenaga kesehatan dan/atau rumah sakit wajib memberikan pertolongan terhadap pasien gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan. Hak hidup sehat dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang di jamin oleh undang-undang. Tindakan tenaga kesehatan dan/atau rumah sakit yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien gawat darurat dapat dikenakan pemidanaan pada Pasal 190 Undang-Undang Kesehatan. Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap pasien gawat darurat sebagai korban penelantaran oleh pihak rumah sakit yaitu korban atau keluarga korban dapat menggugat dan/atau menuntut dokter dan/atau rumah sakit. Proses pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata selama terkait dengan tindakan profesi kedokteran harus dilakukan dalam lingkup profesi kedokteran dengan menjadikan MKDKI sebagai salah satu rujukan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta memeriksa sidang. Dalam hal peroses penyelsaian perkara pidana, pasien (korban) diberikan pendampingan. Pendampingan tersebut berupa pendampingan dari segi hukum, pendampingan dari segi kesehatan, pendampingan psikososial. Selanjutnya, korban juga berhak untuk mengajukan permohonan restitusi atau ganti kerugian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penelantaran terhadap pasien gawat darurat merupakan suatu bentuk kejahatan yang diancam dengan pidana. Perlindungan hukum terhadap pasien gawat darurat sebagai korban penelantaran dapat dilakukan dengan beberapa upaya hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien Gawat Darurat, Penelantaran, Kejahatan.